



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 379/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI ~~KELURAHAN~~/DESA NAGRAKSARI KECAMATAN
JAMPANGKULON KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Nagrak Sari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Nagrak Sari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI ~~KELURAHAN~~/DESA NAGRAK SARI KECAMATAN JAMPANGKULON KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Nagrak Sari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NAGRAK SARI**

Ttd.

(SOPANDI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 379/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
NAGRAK SARI KECAMATAN JAMPANGKULON
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN JAMPANGKULON KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIZAL HARTAWAN	L	KP. CINANGSI RT 003 RW 001
2.	RIDWAN SUHENDAR	L	KP. WARUNGTAGOG RT 002 RW 001
3.	MINA BASTIANI	P	KP. CINANGSI RT 003 RW 001
4.	ROBI HISBILAH	L	KP. CINANGSI RT 003 RW 001
5.	AHMAD RIVAI	L	KP. CINANGSI RT 003 RW 001
6.	FIRMANSYAH	L	KP. WARUNGTAGOG RT 002 RW 001
7.	JOKO WITONO	L	KP. WARUNGTAGOG RT 001 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDIMAN	L	KP. WARUNGTAGOG RT 001 RW 001

2.	RAMDAN SUTANA AJI	L	KP. WARUNGTAGOG RT 001 RW 001
3.	TANTI KRISANTI	P	KP. WARUNGTAGOG RT 001 RW 001
4.	DERRY TISNA NUGRAHA	L	KP. NAGRAK RT 004 RW 001
5.	HENDRA	L	KP. WARUNGTAGOG RT 001 RW 001
6.	RESTI PURNAMASARI	P	KP. WARUNGTAGOG RT 001 RW 001
7.	KURNIASIH	P	KP. NAGRAK RT 004 RW 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDAH KURNIA	P	KP. CINAGEN RT 006 RW 002
2.	TATI HASANAH	P	KP. CINAGEN RT 006 RW 002
3.	ELAN SUHERLAN	L	KP. CINAGEN RT 007 RW 002
4.	AGUSTIRA A.	L	KP. CINAGEN RT 007 RW 002
5.	ISMAIL MULADI	L	KP. CINAGEN RT 005 RW 002
6.	AKBAR ARIZAQI I.	L	KP. CINAGEN RT 005 RW 002
7.	INDRA GUNAWAN	L	KP. CINAGEN RT 005 RW 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIZAI KARIMMUSTOPA	L	KP. SUKAMAJU RT 010 RW 003
2.	SINTA NURPUSPA DEWI	P	KP. PALALANGON RT 008 RW 003
3.	TRI MUTOHAROH	P	KP. PALALANGON RT 008 RW 003

4.	SAEPUL ANWAR	L	KP. PALALANGON RT 008 RW 003
5.	SENDI BAGUS MAHERU	L	KP. PALALANGON RT 009 RW 003
6.	YOGA FEBRIAN	L	KP. PALALANGON RT 009 RW 003
7.	SRI SUNARI	P	KP. PALALANGON RT 009 RW 003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DUDEN	L	KP. CIPAWARANG RT 010 RW 006
2.	ENTANG SARIBANON	P	KP. CIPAWARANG RT 010 RW 006
3.	AI NURANI	L	KP. CIPAWARANG RT 010 RW 006
4.	MUSLIH	L	KP. CIKIJING RT 031 RW 006
5.	KOSWARA	L	KP. CIPAWARANG RT 010 RW 006
6.	IYAN ALDIANSYAH	L	KP. CIKIJING RT 31 RW 06
7.	PAJAR HIDAYAT	L	KP. CIPAWARANG RT 010 RW 006

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TINI	P	KP. CILALAY RT 008 RW 006
2.	LINDA	P	KP. CIKIJING RT 009 RW 006
3.	MAMDUH DARUSALAM	L	KP. CIKIJING RT 009 RW 006
4.	RAHMAT SAEFUL ANWAR	L	KP. CIKIJING RT 009 RW 006
5.	ARI SETIAWAN	L	KP. CILALAY RT 008 RW 006

6.	DIAN NUGRAHA	L	KP. CILALAY RT 008 RW 006
7.	SUSILAWATI	P	KP. CILALAY RT 008 RW 006

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TOPAN TANAKA	L	KP. PANIMBAAN IV RT 06 RW 05
2.	EGI MULYANA	L	KP. PANIMBAAN IV RT 06 RW 05
3.	SANDI ARDIANSAH	L	KP. PANIMBAAN IV RT 06 RW 05
4.	HENDRIK GINANJAR	P	KP. PANIMBAAN III RT 05 RW 05
5.	IWAN SETIAWAN	P	KP. PANIMBAAN III RT 05 RW 05
6.	EKAS RAHMAT KUSNADI	L	KP. PANIMBAAN III RT 05 RW 05
7.	TRISNAWATI DEWI	P	KP. PANIMBAAN III RT 05 RW 05

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LELA YULIANTI	P	KP. PANIMBAAN II RT 03 RW 04
2.	SUSILAWATI	P	KP. PANIMBAAN I RT 04 RW 04
3.	JAYADIN	L	KP. PANIMBAAN II RT 03 RW 04
4.	APEP RAHMAT MAULANA	L	KP. PANIMBAAN I RT 04 RW 04
5.	IDA FARIDA KOMALASARI	P	KP. PANIMBAAN I RT 04 RW 04
6.	RENI RAHMAWATI	P	KP. PANIMBAAN I RT 04 RW 04
7.	CANDRA DARUSMAN	L	KP. PANIMBAAN II RT 03 RW 04

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENA SURYANA	L	KP. SITUHIANG RT 002 RW 004
2.	FEMMY DWIYANA	P	KP. SITUHIANG RT 001 RW 004
3.	DIAN SURYAMAN	L	KP. SITUHIANG RT 001 RW 004
4.	DARWAN	L	KP. SITUHIANG RT 001 RW 004
5.	TIKA MUSTIKA	P	KP. SITUHIANG RT 001 RW 004
6.	ILHAM WIGUNA DJUNAEDI	L	KP. SITUHIANG RT 002 RW 004
7.	IGIN GINANJAR	L	KP. SITUHIANG RT 001 RW 004

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AA RIKI RAHAYU	L	KP. HEGARSARI RT 10 RW 07
2.	AGUNG TAKWA ALIP NUGRAHA	L	KP. HEGARSARI RT 10 RW 07
3.	RIPKI PAUJI RAMDANI	L	KP. SITUHIANG III RT 001/007
4.	MOH. FAJAR WAHDAN	L	KP. SITUHIANG III RT 001/007
5.	DEDE FAUJI	L	KP. HEGARSARI RT 10 RW 07
6.	NIA DANIATI	P	KP. SITUHIANG III RT 001/007
7.	NUNUNG KARTINI	P	KP. SITUHIANG III RT 001/007

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKI RIAN TO	L	KP. GUNUNGLARANG RT 003 RW 007
2.	RAMLAN RUSLANDI	L	KP. GUNUNGLARANG RT 003 RW 007
3.	RATIH PURWASIH	P	KP. TEGAL SARI RT 02 RW 07
4.	RAMDAN	L	KP. TEGALSARI RT 02 RW 07
5.	RISNA DWI PEBRIANA	P	KP. TEGALSARI RT 02 RW 07
6.	MOCH TAUFIK RAMADHAN	L	KP. TEGALSARI RT 02 RW 07
7.	RESA AULIANTI	P	KP. TEGALSARI RT 02 RW 07

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TANTI HERIMULYANTI	P	KP. GUNUNGLARANG RT 005 RW 008
2.	AIDAH SUGANDAWATI	P	KP. GUNUNGLARANG RT 005 RW 008
3.	SISKA SULUNG LESTARI	P	KP. GUNUNGLARANG RT 006 RW 008
4.	ENTANG SUHERLAN	L	KP. LEUWIMUNDING RT 004 RW 008
5.	DIDI SURYADI	L	KP. GUNUNGLARANG RT 007 RW 009
6.	ZENAL MUTAQIN	L	KP. LEUWIMUNDING RT 004 RW 008
7.	FEBRI PRATAMA WIJAYA	L	KP. GUNUNGLARANG RT 006 RW 008

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALFAN ZUSRON ROSADI	L	KP. NAGRAK RT 009 RW 009

2.	SUMINAR	P	KP. NAGRAK RT 009 RW 009
3.	RAMDAN BAGJA WIGUNA	L	KP. NAGRAK RT 009 RW 009
4.	RIFKI AGUSTIAN	L	KP. NAGRAK RT 009 RW 009
5.	AGAH RUSLIANDI	L	KP. PASIRCABE RT 008 RW 009
6.	ANGGA EKA SAPUTRA	L	KP. PASIRCABE RT 008 RW 009
7.	DASEP SURYA PERTAMA	L	KP. PASIRCABE RT 008 RW 009

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NAGRAK SARI



Ttd.

(SOPANDI)